



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erik Kuswanto Bin Selamat
2. Tempat lahir : Jepara.
3. Umur/Tanggal lahir : 32/17 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Gemulung Rt.01 Rw.04 Kec. Pecangaan Kab.Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa Erik Kuswanto Bin Selamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021

Terdakwa Erik Kuswanto Bin Selamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021

Terdakwa Erik Kuswanto Bin Selamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 123/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Kuswanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erik Kuswanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax No Pol K 2056 AYC
Dikembalikan Kepada Terdakwa
 - 2) 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax No Pol K 6918 BBC
Dikembalikan Kepada Saksi Korban
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, mohon keringan dalam penjatuhan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Erik Kuswanto Bin Selamat pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Umum jurusan Desa Mindaha-Raguklampitan turut Desa Mindahan Rt.04 Rw.04 Kec. Batealit Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan perbuatan penganiayaan yakni dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka terhadap saksi korban Ahmad Taufiqul Falah dan Fransisca Lusya Aminata. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Jpa



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang nongkrong di Warung Gingseng di Desa Batealit Kabupaten Jepara namun disaat bersamaan saksi korban Ahmad Taufiqul Falah dan saksi Fransisca Lusia Aminata dengan mengendarai sepeda motornya miliknya melintas didepan terdakwa. Ketika itu terdakwa langsung meminta uang kepada para saksi korban guna tambahan untuk membeli rokok lalu saksi Ahmad Taufiqul Falah memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa pemberian uang tersebut nampaknya sedikit dan tidak sopan hingga akhirnya terdakwa mengembalikan uang kepada para saksi korban. Selanjutnya para saksi meninggalkan lokasi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya namun terdakwa langsung mengejanya dan berhasil menghentikan para saksi korban dengan cara menabrak dari samping hingga terjatuh.
- Bahwa benar saat itu juga terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ahmad Taufiq Falah dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali dan mengena dibagian kepala hingga luka robek dan luka lecet bengkok dibagian wajah
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Klinik Utama Kumala Siwi Jln Raya Pecangaan-Jepara Nomor : 07/III/KU/KS/2021 tanggal 07 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adtyo Nugroho (dokter pemeriksa) telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Ahmad Taufiqul Falah.

Hasil pemeriksaan fisik

Kepala

1. Terdapat luka robek dibagian kepala bagian samping belakang kurang lebih lima centimeter dibelakang telinga kanan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter
2. Terdapat luka bengkok pada dahi sebelah kanan atas lima centimeter diatas alis mata kanan ukuran diameter kurang lebih lima centimeter
3. Terdapat luka lecet dipelipis kanan ukuran diameter kurang lebih tiga centimeter
4. Terdapat luka lecet dengan lokasi dua centimeter disamping kanan alis mata kanan dengan diameter kurang lebih dua centimeter
5. Terdapat luka lecet dipipi sebelah kanan dengan masing-masing ukuran panjang kurang lebih dua centimeter dan tiga centimeter



6. Terdapat luka lecet dibawah mulut dengan panjang kurang lebih empat centimeter

Pergelangan Tangan Kanan

1. terdapat luka robek dijari kelingking tangan kanan bagian samping belakang dengan ukuran kurang lebih satu centimeter

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka dibagian kepala dan pergelangan tangan. Luka tersebut timbul diakibatkan oleh suatu tindak kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Taufiqul Falah Bin Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa karena tinggal satu kampung, dan mengerti diperiksa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi bersama Saksi Fransisca.
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wib. bertempat di jalan Ds. Mindahan Raguklampitan tepatnya di depan gedung SDN 05 Mindahan Turut RT. 04 RW. 04 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, ketika Saksi melintas dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi Fransisca, Terdakwa ada meminta uang dan Saksi memberikan Rp. 10.000,- akan tetapi Terdakwa mengembalikan lagi kepada Saksi.
 - Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor dan mengejar serta menabrakan sepeda motornya membentur sepeda motor Saksi sehingga Saksi dan Saksi Fransiska terjatuh.
 - Bahwa, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya dan kemudian memukul tubuh dan kepala Saksi, perbuatan tersebut dilakukan dengan tangan kosong maupun menggunakan batu yang diambil disekitar tempat kejadian.
 - Bahwa, selain memukul diri Saksi, Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransisca.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Jpa



- Bahwa, Saksi mencium aroma alcohol yang keluar dari mulut Terdakwa, pada saat memukul tubuh Saksi.
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita luka dan mengeluarkan darah, sehingga harus dirawat di PUSKEMAS dan kepala Saksi bagian belakang harus dijahit.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Fransisca Lusia Aminata Bin Kusmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa karena tinggal satu kampung, dan mengerti diperiksa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi bersama Saksi Ahmad Taufiqul Falah.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wib. bertempat di jalan Ds. Mindahan Raguklampitan tepatnya di depan gedung SDN 05 Mindahan Turut RT. 04 RW. 04 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.
- Bahwa, ketika Saksi melintas dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi Ahmad Taufiqul Falah, Terdakwa ada meminta uang dan Saksi memberikan Rp. 10.000,- akan tetapi Terdakwa mengembalikan lagi kepada Saksi.
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor dan mengejar serta menabrakan sepeda motornya membentur bagian samping sepeda motor Saksi sehingga Saksi dan Saksi Ahmad Taufiqul Falah terjatuh.
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya dan kemudian memukul tubuh dan kepala Saksi sebanyak dua kali.
- Bahwa, selain memukul diri Saksi, Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Ahmad Taufiqul Falah, dengan tangan kosong maupun menggunakan batu yang diambil disekitar tempat kejadian
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ahmad Taufiqul Falah menderita luka robek dan lecet serta mengeluarkan darah, sehingga harus dirawat di PUSKEMAS dan kepala Saksi bagian belakang harus dijahit.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Ahmad Chaidar Rifardo Bin Rosyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa karena tinggal satu kampung, dan mengerti diperiksa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Ahmad Taufiqul Falah dan Saksi Fransisca.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wib. bertempat di jalan Ds. Mindahan Raguklampitan tepatnya di depan gedung SDN 05 Mindahan Turut RT. 04 RW. 04 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.
- Bahwa, ketika Saksi melintas dengan mengendarai sepeda motor pada waktu terjadi peristiwa, melihat ada orang berkelahi yaitu Terdakwa sedang memukul Saksi Korban.
- Bahwa, Saksi tidak berani menolong dikarenakan sudah malam hari sehingga keadaan gelap, sehingga Saksi merasa ketakutan dan langsung pergi menghindari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Erik Kuswanto Bin Selamat di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Ahmad Taufiqul Falah bersama Saksi Fransisca.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wib. bertempat di jalan Ds. Mindahan Raguklampitan tepatnya di depan gedung SDN 05 Mindahan Turut RT. 04 RW. 04 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.
- Bahwa, ketika Terdakwa sedang berada di warung penjual minuman anggur, Saksi Ahmad Taufiqul Falah bersama Saksi Fransisca melintas dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa, Terdakwa ada meminta uang dan kemudian Saksi Ahmad Taufiqul memberikan uang sebesar RP. 10.000,- dengan cara melemparkan uang kearah Terdakwa.
- Bahwa, dari perbuatan Saksi Ahmad Taufiqul tersebut Terdakwa merasa tersinggung, dan selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi Korban.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, karena Saksi Korban terus pergi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa mengejar dengan menggunakan sepeda motor, dan menabrakan bagian samping sepeda motor Saksi Korban.
- Bahwa, setelah Saksi Korban terjatuh selanjutnya Terdakwa memukul ketubuh Saksi Ahmad Taufiqul dengan tangan kosong dan menggunakan batu, yang mengenai badan dan kepala.
- Bahwa, Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap tubuh Saksi Fransisca sebanyak dua kali.
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena merasa dihina oleh Saksi Ahmad Taufiqul ketika melempar uang kearah Terdakwa, sehingga timbul emosi yang tidak dapat dikendalikan.
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa terpengaruh alkohol dari minuman yang telah dikonsumsi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax No.Pol : K-2056-AYC .
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax No.Pol : K-6918-BBC.

Dan hasil Visum Et Repertum Nomor 07/III/KU/KS/2021 tanggal 07 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adtyo Nugroho (dokter pemeriksa) telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Ahmad Taufiqul Falah.

Hasil pemeriksaan fisik
Kepala

1. Terdapat luka robek dibagian kepala bagian samping belakang kurang lebih lima centimeter dibelakang telinga kanan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter
2. Terdapat luka bengkok pada dahi sebelah kanan atas lima centimeter diatas alis mata kanan ukuran diameter kurang lebih lima centimeter
3. Terdapat luka lecet dipelipis kanan ukuran diameter kurang lebih tiga centimeter
4. Terdapat luka lecet dengan lokasi dua centimeter disamping kanan alis mata kanan dengan diameter kurang lebih dua centimeter
5. Terdapat luka lecet dipipi sebelah kanan dengan masing-masing ukuran panjang kurang lebih dua centimeter dan tiga centimeter
6. Terdapat luka lecet dibawah mulut dengan panjang kurang lebih empat centimeter

Pergelangan Tangan Kanan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Jpa



- terdapat luka robek di jari kelingking tangan kanan bagian samping belakang dengan ukuran kurang lebih satu centimeter

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka dibagian kepala dan pergelangan tangan. Luka tersebut timbul diakibatkan oleh suatu tindak kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Erik Kuswanto Bin Selamat telah melakukan perbuatan pemukulan terhadap diri Saksi Ahmad Taufiqul Falah dan Saksi Fransisca.
- Bahwa, benar peristiwa dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wib. bertempat di jalan Ds. Mindahan Raguklampitan tepatnya di depan gedung SDN 05 Mindahan Turut RT. 04 RW. 04 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.
- Bahwa, benar Terdakwa menabrakan sepeda motor dan membentur bagian samping sepeda motor Saksi Korban sehingga jatuh.
- Bahwa, benar setelah Saksi Korban terjatuh selanjutnya Terdakwa memukul ketubuh Saksi Ahmad Taufiqul dengan tangan kosong dan menggunakan batu, yang mengenai badan dan kepala.
- Bahwa, benar Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap tubuh Saksi Fransisca sebanyak dua kali.
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka pada Saksi korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka dibagian kepala dan pergelangan tangan. Luka tersebut timbul diakibatkan oleh suatu tindak kekerasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Subyek Hukum.
2. Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang subyek hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Subyek Hukum, adalah orang atau manusia siapa saja, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang memiliki nama Erik Kuswanto Bin Selamat dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa Erik Kuswanto Bin Selamat merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud .

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang orang atau manusia siapa saja telah terpenuhi.

Ad.2. Tengan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan derita/ rasa sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ahmad Taufiqul dan Saksi Fransisca.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan batu, yang mengena bagian tubuh dan kepala Saksi Korban Ahmad Taufiqul, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Fransisca dilakukan pemukulan dua kali dengan menggunakan tangan kosong.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakw pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wib. bertempat di jalan Ds. Mindahan Raguklampitan tepatnya di depan gedung SDN 05 Mindahan Turut RT. 04 RW. 04 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka dan mengeluarkan darah pada bagian tubuh dan kepala Saksi Ahmad Taufiqul, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum yang menyatakan luka dibagian kepala dan pergelangan tangan timbul diakibatkan oleh suatu tindak kekerasan.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya dipertimbangkan, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pemukulan baik dengan menggunakan tangan kosong maupun menggunakan batu, telah menimbulkan luka pada diri Saksi Ahmad Taufiqul.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi Korban, didasari adanya rasa tersinggung akibat dari cara Saksi Korban ketika memberikan uang kepada Terdakwa, sehingga timbul emosi yang tidak dapat dikendalikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa berusia kurang lebih 32 tahun yang tergolong usia dewasa, sehingga dipandang mampu untuk mempertimbangkan segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya, hal tersebut dipandang sebagai kesengajaan sebagai tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan Terdakwa Erik Kuswanto Bin Selamat telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan derita/ rasa sakit pada diri Saksi Ahmad Taufiqul Falah, dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax No Pol K 2056 AYC

Disita dari Terdakwa

- 2) 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax No Pol K 6918 BBC

Disita dari Saksi Korban

maka dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama.
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Kuswanto Bin Selamat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan masa penahanan sejak penangkapan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax No Pol K 2056 AYC
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax No Pol K 6918 BBC
Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Taufiqul Falah Bin Musa.
6. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H, M.H, Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Bagus Ahmad Faroby, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H, M.H.

Danardono, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Kuswoyo, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Jpa